



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar.¹ Dalam al- Quran banyak terdapat kata *Bai'* dan derivasinya dengan maksud yang sama dengan arti bahasa. Secara terminologi jual-beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.”² Dengan kata lain jual beli adalah tukar-

¹ Sohari Sahrani; Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor :2011), h. 65.

² Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana,2003), h.192-193.

menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau disebut dengan akad.

Kata tukar–menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian, mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “ menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari’atkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh atau mubah. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Quran diantaranya adalah pada surat al-Baqarah ayat 275.

Dari ayat tersebut bahwa sudah dijelaskan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam jual beli Allah telah menganjurkan bahwa transaksi jual beli ini agar menjadi kriteria transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha antara kedua belah pihak. Seperti yang di jelaskan dalam firman Allah, s.w.t, pada surat Al- Nisa’ ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu (QS. Al- Nisa' ayat; 29).³

Hikmah diperbolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat sempurna karena segala sesuatunya semua di atur agar bagi para pemeluknya merasa aman dan tentram jika semuanya berpegang teguh pada al –Quran dan sunnah.

Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti merujuk kepada petunjuk Nabi dalam hadisnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat di kalangan Ulama', namun ulama lain menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual-beli.

2. Syarat Jual Beli

Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Sebagai kriteria sahnya suatu transaksi, yaitu: suka sama suka, transaksi harus disertai akad

³ Q.S. An-Nisa'(4): 29 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

dalam bentuk ijab dan kabul, ucapan penerimaan oleh pihak lain. Demikianlah, ijab dan kabul merupakan indikasi rasa suka sama suka.⁴

Lebih lanjutnya, syarat transaksi jual- beli tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal
- b. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperbolehkan dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya bahkan mendatangkan mudharat, maka tidak dapat dijadikan sebagai objek transaksi.
- c. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi ini betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini mengandung artian bahwa tidak boleh menjual barang milik orang lain.
- d. Barang dan atau uang yang dijadikan objek transaksi itu harus telah berada benar-benar menjadi milik atau dalam kekuasaannya. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi harus diketahui secara jelas kuantitas maupun kualitasnya. Bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar maka harus jelas takarannya. Tidak boleh memperjual belikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan dilaut, burung dilangit.

⁴ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 382-383.

Dari kelima persyaratan yang berkenaan dengan objek transaksi tersebut di atas bersifat kumulatif dengan arti keseluruhannya mesti dipenuhi untuk sahnyanya suatu transaksi. Kelimanya telah sejalan dengan prinsip *tarâdhin* yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila ada yang tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suak. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak sah.

Namun bila salah satu di antara syarat itu belum terpenuhi, tetapi sudah menjadi *muamalah* umum dalam suatu tempat sehingga menghasilkan prinsip *tarâdhin* maka transaksi tersebut diterima oleh kebanyakan Ulama'.

3. Rukun Jual Beli⁵

a. Penjual dan pembeli

Syaratnya adalah:

- 1) Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
- 3) Tidak mubazir (pemborosan), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya. Firman Allah Swt,;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ

فِيهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٩﴾ □

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo,2004), h. 279-283.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

4) Baligh. Anak kecil tidak sah untuk melakukan transaksi jual beli.

Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian Ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu akan menjadikan kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan yang mendapatkan kesulitan pada pemeluknya.

b. Uang dan Benda yang dibeli

c. Adanya lafz ijab dan Kabul

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian”

Kabul adalah ucapan si pembeli, “saya terima (beli) dengan harga sekian”. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka.

B. Konsep Jual Beli Gharar

1. Pengertian *Gharar*

Secara bahasa, *gharar* berarti; Hal yang tidak diketahui bahaya tertentu atau jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut terminologi atau istilah fiqihnya, *gharar* diartikan oleh para Ulama' ahli fiqih seputar hal ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara/transaksi, atau

ketidakjelasan antara baik dan buruknya atau jual beli yang mengandung kesamaran.⁶

Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islâm wa adilaltuh* yang dikutip oleh Abu Malik Kamal bin al- Sayyid Salim *Gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya; dari sisi ada dan tidak adanya.⁷

Gharar menurut terminology adalah bahaya, sedangkan *taghrîr* adalah memancing terjadinya bahaya. Namun, makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara *zhahir* bagus tetapi secara batin tercela. Karena itulah, kehidupan dunia dinamakan barang yang penuh manipulasi.⁸

Dengan begitu, *gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar.⁹ Sedangkan *gharar* menurut istilah fikih, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khidâ*) dan ketidakjelasan pada barang (*jahâlah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.

Menurut imam al- Sarkhasi dari mazhab hanafi mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.¹⁰

Dalam kitab Ramadhan Hafidz Abdur Rahman yang berjudul “*Nazhâriyat al-gharar fî al-ûyû*”, Jual beli *gharar* ini adalah jual beli

⁶ Imam al-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Media Utama, 1997), h. 457.

⁷ Malik Kamal bin al- Sayyid Salim, *Shahîh Fiqh al- Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhâlib al- A'immah*, (Jakarta:Pustaka Azzam,2007), h. 486.

⁸ Wahbah al- Zuhaili, *Fiqh Islâm wa adilatuhu*,(Jakarta:Gema insan,2011), h. 100-101.

⁹ *Subulu al- Salâm*, juz 3, h. 15.

¹⁰ *al- mabsûth*, juz 3, h. 265.

yang mengandung unsur penipuan dan bersifat bahaya. Jual beli dimana wujudnya, sifatnya, kadarnya,serta adanya penahanan dalam penyerahanya¹¹. Seperti halnya jual beli *mádûm* jual beli yang mana barangnya atau objeknya tidak ada atau masih tidak jelas sifat dan keadaanya. Menurut berbagai pendapat Ulama' dari berbagai mazhab tidak ada yang memperbolehkan jual beli *mádûm*. Dalam kaidah ushul fikih disebutkan bahwa sesuatu yang bersifat menimbulkan *madhârat* maka harus dihilangkan, seperti kaidah sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ شَرْعًا
 “hal yang membahayakan harus dihilangkan secara syari’at”¹²

2. Hukum *Gharar*

Hukum jual beli *gharar* sudah jelas bahwa Rasulullah SAW telah melarangnya. Karena jual beli itu pada dasarnya harus jelas dan terhindar dari suatu ketidakpastian. Sebagaimana larangan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah telah melarang melakukan jual beli hashah (melempar kerikil) dan jual beli barang secara *gharar*”.¹³

¹¹ Ramadhan Hafidz Abdur Rahman, *Nazhâriyatu al-gharar fî al-buyû*, (Kairo: Dâru al-Salâm, 2005), h. 9.

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushûl al Fiqh*, Alih Bahasa Masdar helmy (Bandung: Gema Insani Press, 1996), h. 273.

¹³ HR. Muslim, Kitab Al-Buyu': *Buthlân Bai Al-Hashâh wal Bai Alladzi fihî Gharar*, 1513.

Didalam Al- Quran juga disebutkan bahwa larangan untuk memakan harta dengan cara batil (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.¹⁴

3. Praktik Jual Beli *Gharar*

Praktik jual beli *gharar* dalam masyarakat sudah banyak terjadi, baik disadari atau tidak oleh pelaku bisnis dalam kegiatan bertransaksi. *Gharar* dapat terjadi dalam empat hal, yakni:¹⁵

- a. Kuantitas;
- b. Kualitas;
- c. Harga; dan
- d. Waktu penyerahan.

Dalam menghadapi era zaman modern ini sangat sulit bagi pelaku bisnis dalam menjalankan suatu bisnisnya, sehingga tidak tercampur dengan unsur *gharar*. Karena cakupan itu tidak hanya bisa dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas suatu obyek yang diperdagangkan saja, melainkan juga harus mencakup dari sisi harga dan waktu penyerahannya juga.

¹⁴ Q.S. Al-Baqarah (2): 188 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

¹⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2006), h. 33.

Gharar dalam kuantitas dapat terjadi apabila dalam suatu bentuk kasus jual beli borongan, dimana pihak penjual menginginkan untuk bersedia menjual hasil tambak ikan yang masih berada di dalam tambak dengan taksiran harga sekian. Padahal jual beli tersebut belum terlihat pasti berapa jumlah ikan yang ada di dalam tambak tersebut. Dengan metode perkiraan maka, pihak pembeli bersedia untuk membeli hasil panen ikan yang ada di dalam tambak tersebut. Dari praktik jual beli ini maka terlihat titik ketidakpastian dari jumlah atau kuantitas terhadap suatu obyek yang diperjual belikan.

Gharar dalam segi kualitas dapat terjadi apabila terdapat kasus jual beli anak sapi yang masih berada di dalam kandungan induknya. Dari praktik jual beli ini sangat dimungkinkan terjadi *gharar* karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi yang ada di dalam kandungan induknya, apakah sehat atau cacat nantinya setelah dilahirkan dari kandungan induknya.

Gharar dalam segi harga bisa terjadi apabila, petani menyatakan akan menjual hasil panennya berupa jagung dengan pembeli seharga Rp. 3.000,- perkilogram apabila pembeli bersedia untuk membayar pada saat itu, akan tetapi jika pembeli tidak sanggup untuk membayar pada waktu akad tersebut, maka dengan kesepakatan harus membayar Rp. 5.000,- perkilogram dengan jangka waktu yang di tangguhkan. Dari persoalan inilah terjadi suatu bentuk ketidakpastian harga yang mana terdapat dua akad dalam satu transaksi.

Gharar dalam waktu penyerahannya terjadi apabila seseorang menjual barang yang hilang misalnya, seharga Rp X dan disetujui oleh si pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahannya, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu dapat ditemukan.

Dalam keempat contoh kasus *gharar* di atas, pada awalnya antara pihak yang bertransaksi adalah sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Apabila di kemudian hari bila keadaannya sudah menjadi jelas maka salah satu akan merasa terzalimi atas akad tersebut.

4. Contoh jual beli yang diharamkan karena mengandung unsur *gharar* dan *jahâlah*

a. Jual beli *munâbadzah*

Yaitu jual beli antara dua orang yang melempar bajunya masing-masing tanpa berpikir panjang dan saling mengatakan “Baju ini dijual dengan baju ini”. Contoh yang selanjutnya adalah, bentuk jual beli yang mana penjual berkata kepada pembeli, “Setiap baju manapun yang aku lempar padamu maka harganya adalah Rp. 15.000,- padahal harga-harga di tempat lain berbeda”. Berlaku juga sebaliknya misalkan pembeli berkata kepada penjual “Baju manapun yang aku lemparkan kepadamu harganya sekian”.

Jual beli seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan karena pelarangannya di dalam hadis sahih. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al

Khudri RA bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli *Munâbadzah*, yaitu seseorang yang melempar bajunya untuk dijual kepada orang lain. Sebelum ia melihat atau memperhatikan keadaan baju tersebut, beliau juga melarang jual beli *Mulâmasah*, yaitu jual beli dengan sentuhan atau meraba baju tanpa melihatnya.¹⁶

b. Jual beli *mulâmasah*

Yaitu jual beli menyentuh atau meraba baju dan tidak melihat dengan seksama untuk memastikan keadaan baju tersebut, atau penjual menjual dagangannya pada waktu malam hari sehingga bagian yang cacat tidak bisa diketahui oleh pembeli.

c. Jual beli dengan sistem lempar kerikil

Yaitu penjual atau pembeli melempar kerikil ke arah baju, lalu baju manapun yang terkena kerikil, makaituah yang harus menjadi obyek jual beli. Tanpa memikirkan, meninjau ulang keadaan baju tersebut.

Pelarangan jual beli seperti ini terdapat pada hadist Rasulullah SAW ; bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem lempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan).¹⁷

d. Jual beli berdasarkan kelahiran cucu unta

Yaitu jual beli dengan harga yang ditanggihkan berupa anak dari anak unta, atau dengan kata lain samapai unta melahirkan. Artinya

¹⁶ HR. Al Bukhari Nomer (2144).

¹⁷ HR. Muslim Nomer (1513).

seekor unta melahirkan anak unta, kemudian anak unta ini bunting dan melahirkan anak. Dan cucu unta ini yang akan menjadi obyek jual beli.

Jual beli ini tidak sah karena menjual dengan pembayaran sampai batas waktu yang tidak diketahui. Lagi pula ia merupakan juala beli yang tidak ada barangnya dan tidak ada kejelasan keberadaanya, tidak dimiliki oleh penjual, tidak bisa dilakukan serah terima, mengandung unsur penipuan, dan menjual hewan yang belum diciptakan.

e. Jual beli *madlâmîn*

Yaitu jual beli janin yang masih berada di dalam perut induknya. Jual beli tidak diperbolehkan sebab pelarangannya seperti halnya jual beli anak onta yang masih dalam kandungan induknya.

f. Jual beli *malâqîh*

Yaitu jual beli embrio binatang yang masih di dalam tulang punggung hewan.

g. Jual beli (sperma pejantan)

ʿAsb Fahl adalah, pejantan yang mampu membuntingi betina dari semua binatang, baik kuda, unta, kambing, dan lainnya.

Obyek yang dilarang disini adalah pengambilan ongkos atas jasa penyewaan pejantan. Bila seseorang menyewakan pejantan tanpa ada birahi (bukan masa birahi), maka ini tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur penipuan. Terkadang pejangteng enggan membuntingi bertina, dan terkadang tidak bersedia membuntingi

betina tersebut. Tergantung kondisi birahi atau tidaknya pejantan pada waktu itu.

- h. Jual beli buah yang belum matang (*mûawamah*) dan masih hijau atau mentah (*mukhâdarâh*).

mukhâdarâh adalah menjual buah-buahan dan biji-bijian sebelum matang. Dan *mûawamah* adalah menjual buah-buahan dalam jangka beberapa tahun. Inilah yang dideskripsikan para petani sebagai si A membeli kebun si B selama beberapa tahun dalam kondisi masih berupa pepohonan.

Diriwatkan dari Abdullah bin Umar, bahwasanya: Rasulullah SAW melarang jual beli buah sampai Nampak kematangannya. Beliau melarang penjual dan sekaligus pembeli (untuk melakukannya).¹⁸

- i. Menjual barang yang tidak diketahui

Menjual barang yang tidak diketahi hukumnya tidak boleh dan dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, berkata: “ Rasulullah melarang penjualan buah-buahan sampai bisa dimakan, juga bulu wol yang masih menempel di punggung hewan, samin yang ada di susu, dan susu yang masih ada di dalam tulang rusuk.”¹⁹

- j. Jual beli yang mengecualikan barang yang tidak diketahui

¹⁸ HR, Al Bukhari Nomer (2194).

¹⁹ HR, Ath- Thabrani dalam *al Kabîr*, (11/1193) dan dalam *al Awshât*, (4/3720), Al Baihaqi dalam *al- Sunan al Kubra*, (5/10857), Al Haitami dalam *Majmû' al- Zawâ'id*, (4/102) berkata bahwa perawi-perawinya terpercaya.

Istilah jual beli yang mengecualikan barang yang tidak diketahui adalah *Tsunâya*. Apabila barang yang dikecualikan diketahui dengan jelas, seperti sebatang pohon tertentu dari beberapa batang pohon, maka jual belinya sah. Adapun apabila barang yang dikecualikan tidak diketahui, seperti beberapa batang pohon, maka jual belinya tidak sah. Karena jual beli yang kedua ini mengandung unsur *jahâlah* dan *gharar* serta memakan harta orang lain secara batil (tidak sah).

5. Hikmah Dilarangnya Jual Beli *Gharar*

Hikmah dilarangnya jual beli *gharar* adalah disebabkan adanya unsur spekulasi atau yang mengandung unsur ketidakpastian karena mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara haram. Nabi SAW telah memperingatkan hal tentang larangan menjual buah-buahan yang belum layak dikonsumsi atau belum tumbuh: "Bagaimana, kalau Allah tidak mengizinkan buah itu untuk tumbuh, dengan alasan apa si penjual memakan harta pembelinya".²⁰ Dan bukan hanya buah yang belum layak untuk dikonsumsi, tetapi semua jual beli yang mengandung unsur kesamaran, baik barang, harga dan pelaksanaannya harus ditinggalkan, karena bisa merugikan salah satu pihak.

Jual beli ini juga berakibat akan timbulnya perpecahan di antara manusia, atau tidak mampu menunaikannya. Disamping sebagai lahan timbulnya permusuhan di antara mereka, juga menyebabkan rusaknya ekonomi Islam yang sudah disyariatkan.

²⁰ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Tentang Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 407.

C. Konsep Riba

1. Pengertian Riba

Menurut Ibrahim Anis dalam bukunya yang berjudul *al- Mu'jam al-Wasith*, yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, Riba dalam arti bahasa berasal dari kata “ *raba*” yang sinonimnya : *nâmâ wa zâdâ* artinya tumbuh dan tambah.²¹

Menurut Syafi'i dalam kitab *Nihâyah Al-Muhtâj* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa Menurut Syara' Riba adalah akad atas penukaran tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran Syara' pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya.²²

Menurut bahasa riba berarti *ziyâdah* atau bertambah, karena salah satu perbuatan Riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Sedangkan menurut istilah adalah “ Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya”.²³

Dari definisi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dipahami bahwasanya Riba adalah suatu bentuk tukar menukar jual beli barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang mana disertai dengan tambahan yang tercantum dalam akad. Apabila tambahan tersebut tidak

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2010), h. 257.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,h. 258.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers,2010), h. 58.

di cantumkan pada akad maka tidak termasuk Riba, bisa dianggap suatu hadiah semata atau bentuk pemberian saja.

2. Dasar Hukum Larangan Riba

Pada dasarnya larangan riba sudah jelas terdapat pada Al-Qur'an, sunnah dan ijmak. Dalam al Qur'an disebutkan jelas pada;

a. Surah Al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ²⁴

... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba....

b. Serta pada Surah Al-Baqarah ayat 278:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.²⁴

c. Di dalam surah Ali Imran ayat 130:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.²⁵

²⁴ Q.S. Al-Baqarah (2): 278 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

²⁵ Q.S. Al-Baqarah (3): 130 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

Semua ayat yang sudah tertera diatas menjelaskan bahwasanya Allah secara tegas melarang adanya Riba. Karena riba adalah bentuk kezaliman antara sesama manusia, sedangkan kita tidak boleh memakan harta dari sesama manusia dengan cara yang batil. Karena nanti dihadapan Allah akan dipertanggung jawabkan semua atas perbuatan yang dilakukan didunia ini.

Selain yang terdapat di dalam Al Qur'an larangan Riba juga terdapat pada Hadist Nabi, terdapat beberapa hadist yang isinya melarang perbuatan riba, antara lain:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ
وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang melakukan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menuliskannya. (HR. At- Tirmidzi)²⁶

3. Sebab-sebab Haramnya Riba

Sebab-sebab riba ada banyak, berikut ini rincian sebab-sebab tersebut.

- a. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya, firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

” Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Al- Baqarah 275).

²⁶ Abu 'Isa At- Tirmidzi, Sunan At- Tirmidzi, Juz 3 Nomor hadis 1206.

- b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp. 10.000,- dengan uang recehan senilai Rp.9.950,- maka uang senilai Rp.50,- adalah riba.
- c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagnag yang dikerjakan dengan tidak susah payah.
- d. Riba merupakan penyebab putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

4. Jenis-jenis Riba

Riba bisa diklasifikasikan menjadi tiga : *Riba al Fadhl*, *riba al-Yadd*, dan *riba al – Nasî'ah*.berikut penjelasan lengkap masing-masing jenis.

a. *Riba al- Fadhl*

Riba fadhl adalah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan.²⁷

Hanafiyah memberikan definisi riba *fadhl* adalah tambahan benda dalam akad jual beli (tukar-menukar) yang menggunakan

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 61.

ukuran *syara'* (yaitu literan atau timbangan) yang jenis barangnya sama.

Menurut Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan riba *fadh*l adalah jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan kelebihan.²⁸

Riba *fadh*l adalah tambahan pada salah satu ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh kepada riba yang hakiki yaitu riba *al-Nasî'ah* yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat Arab. Termasuk dalam bagian ini adalah riba *qardh*, yaitu seseorang memberi pinjaman uang kepada orang lain dan dia memberi syarat supaya si pengutang memberinya manfaat seperti menikahi anaknya, atau membeli barang darinya, atau menambah jumlah bayaran dari utang pokok.

Contoh dari riba *Fadh*l adalah seseorang menukarkan beras ketan 10 kilogram dengan beras ketan 15 kilogram. Tambahan 5 kilogram jagung tersebut tidak ada imbalannya, oleh karena itu disebut riba *Fadh*l (riba karena kelebihan).

b. Riba *al- Yadd*

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 264.

Adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya.

Menurut Wahbah Zuhaili riba *yadd* adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Yakni terjadi jual beli atau tukar-menukar dua barang yang berbeda jenis, seperti gandum dengan jagung, tanpa dilakukan penyerahan di majelis akad.²⁹ Contoh dari riba *Yadd* adalah : Pak Amir menjual mobilnya dengan harga 150 juta kepada Pak Imran, akan tetapi setelah akad dan pembayaran Pak Amir tidak secara langsung untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Pak Imran. Padahal pembayarannya sudah terlunasi pada waktu akad tersebut, karena ada alasan bahwa mobilnya masih di pinjam temannya untuk pergi ke rumah orang tuanya. Dari contoh permasalahan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya letak riba terdapat kekuasaan yang masih dimiliki penjual untuk menahan penyerahan barang yang sudah di jual.

c. Riba *al- Nasî'ah*

Riba *Nasî'ah* Menurut Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan riba *Nasî'ah* adalah tambahan yang diisyaratkan yang diambil oleh

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islâm wa adilatuhu*, juz 2, h. 249.

orang yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran.³⁰

Riba dalam jenis ini sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua seperti tambahan dari modal, dan tempo yang menyebabkan tambahan. Dan menjadikan keuntungan (*interest*) sebagai syarat yang terkandung dalam akad yaitu harta yang melahirkan harta karena adanya tempo dan tidak lain ada lagi yang lain.

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa riba *Nasi'ah* adalah tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang atau hutang sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran.

5. Hikmah dilarangnya riba

Hikmah dari pelarangan riba sendiri adalah agar tidak terjadi suatu kemudharatan bagi semua umat manusia, karena didalam riba sendiri terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kemudharatan dari riba anantara lain adalah:

- a. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong-menolong di antara mereka. Padahal Islam menganjurkan tolong-menolong antara sesama manusia.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 269

- b. Riba merupakan alat atau perantara terjadinya penjajahan di bidang ekonomi, dimana orang yang kaya menindas orang yang miskin.
- c. Riba mendorong terbentuknya kelas elite, yang man tanpa bekerja keras bisa menghasilkan harta.
- d. Dalam konsep Islam, bahwasanya Islam menganjurkan umatnya agar mau memberikan pinjaman atau hutang tanpa bunga biasa disebut dengan *Qardhul Hasan*.



